

**ANALISIS PERBANDINGAN SEWA MODAL PADA PRODUK
PEGADAIAN KCA (EMAS) DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG BENGKULU DAN IJARAH PADA PRODUK
PEGADAIAN RAHN (EMAS) DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
SEMANGKA KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

APRIL YANI
NIM. 1316140294

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu dan *Ijarah* Pada Produk Pegadaian *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Agustus 2017 M
18 Dzulqa'idah 1438 H
Mahasiswa yang menyatakan



APRIL YANI
NIM. 1316140294



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **April Yani, NIM 1316140294** dengan
judul: **"Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA
(Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ijarah Pada
Produk Pegadaian Rahn (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan
Syariah Semangka Kota Bengkulu"**. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki
sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini
disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Agustus 2017 M

18 Dzulqaidah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Desi Isnaini, MA
NIP. 19741202006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dan Ijarah Pada Produk Pegadaian Rahn (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”**, oleh: **April Yani NIM. 131 614 0294**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Agustus 2017 M/30 Dzulqaidah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 22 Agustus 2017 M
30 Dzulqaidah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Desi Isnaini, MA
NIP. 197705092008012014

Penguji II

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



Mengalauhi,
Dr. Asnani, MA
NIP. 197312041998032003

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah : 6)

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

(Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)

Bangsa yang bisa berkembang dan maju adalah bangsa yang anti kemalasan

There is no limit of struggling (Tidak Ada Batasan dari Perjuangan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang :

- ❖ Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
- ❖ Ibuku (Kusmiwati) dan Ayahku (Amir Syaripudin) tercinta yang telah memberikan materi, kasih sayang, motivasi serta doa yang tiada henti untuk keberhasilanku. Karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
- ❖ Untuk Kakakku (Sugandariyadi) untuk Adikku (Wulan Dari dan Ardian Deka Saputra), terimakasih atas dukungan, semangat dan motivasi.
- ❖ Untuk Dosen Pembimbing skripsiku Bpk Drs. H. Khairuddin Wahid, M. Ag dan Ibu Desi Isnaini, MA yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan memberikan bimbingan serta pelajaran yang tiada ternilai harganya.
- ❖ Untuk Dosen-dosenku yang telah menjadi orang tua kedua ku, yang namanya tak bias ku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi untukku, selalu peduli dan perhatian, ucapan terimakasih yang tak terhingga atas ilmu yang telah kalian berikan sangatlah bermanfaat untukku.

Special Thanks To :

- ❖ Untuk My BoyFreind (Abdi Sukarno) terimakasih yang selalu ada disetiap cerita, yang selalu menjadi alasan aku tersenyum dan terus melangkah walaupun goyah.
- ❖ Sahabat-sahabat yang selalu ada untukku (Novia Wanti Hassanah, Lia Puspita, Arrobiah Zuhriawati, Siti Magfiroh). Terima kasih atas warna-warni persahabatan yang telah kalian lukis dihidupku.
- ❖ Seluruh sahabat PBS G dari A-Z yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Teman-teman KKN Kelompok 25, Desa Harapan, Kec. Pondok Kelapa. Kab. Bengkulu Tengah.
- ❖ Almamaterkuter cinta IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan *Ijarah* Pada Produk Pegadaian *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu

Oleh April Yani, NIM 1316140294

Pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu ? (2) Bagaimana penerapan biaya *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu ? (3) Bagaimana perbandingan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu dan *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu ? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Data yang digunakan pada penelitian ini : (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Penaksir, Kasir, dan CSO (*costumer service operational*). (2) Data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. Hasil Penelitian ditemukan bahwa hasil perbandingan perhitungan sewa modal dan *ijarah*, menunjukkan bahwa pegadaian konvensional lebih murah dibandingkan pegadaian syariah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam cara perhitungan tarif sewa modal dan *ijarah*.

Kata Kunci : Gadai, Rahn (Gadai Syariah) dan Ijarah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan *Ijarah* Pada Produk Pegadaian *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr.H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. H. Khairuddin Wahid, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ide-ide dan motivasi.

4. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan materi, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku Amir Syaripudin dan Kusmiwati yang selalu mendo'akan keberhasilanku.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bengkulu, 28 Agustus 2017 M
06 Dzulqa'idah 1438 H
Penulis

APRIL YANI
NIM. 1316140294

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.	10
E. Penelitian Terdahulu.	11
F. Metode Penelitian... ..	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Gadai	
1. Pengertian Gadai.....	21
2. Tujuan dan Pemanfaatan Pegadaian	22
3. Saat Terjadinya Hak Gadai	24
B. <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	
1. Pengertian <i>Rahn</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	25
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (<i>rahn</i>)	28
4. Skema Produk <i>Rahn</i>	29
5. Berakhirnya Akad Gadai Syariah(<i>Rahn</i>)	29
C. <i>Ijarah</i>	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	32
4. Penerapan Akad <i>Ijarah</i> pada Produk <i>Rahn</i> emas	33
5. Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpan (<i>Ijarah</i>).....	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian	
1. Sejarah Perkembangan Pegadaian.	37
2. Visi dan Misi.....	39
3. Produk dan Operasionalnya	39
4. Struktur Organisasi dan Manajemen.....	50
B. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah	
1. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah	54
2. Visi dan Misi.....	55
3. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah.....	56
4. Kegiatan Operasional.....	58
5. Teknik Operasional.....	59
6. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah.....	59
7. Struktur Organisasi	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Penerapan Sewa modal Pada Produk KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.....	69
2. Penerapan Biaya <i>Ijarah</i> Pada Produk Pegadaian <i>Rahn</i> (Emas) Di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu	72
3. Pebandingan Sewa Modal Pada Produk KCA (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dan <i>Ijarah</i> Pada Produk Pegadaian <i>Rahn</i> (Emas) Di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu	75
B. Pembahasan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skema Produk <i>Rahn</i>	29
Tabel 2.2 Rumus Biaya <i>Ijarah</i>	35
Tabel 2.3 Tarif Jasa Simpanan.....	36
Table 3.1 Model Bisnis Kredit Gadai Yang Mudah Dan Cepat	41
Tabel 3.2 Simulasi Pelunasan Kredit Cepat Aman (KCA)	41
Table 3.3 Simulasi Perpanjangan Kredit Tanpa Angsuran	42
Tabel 3.4 Simulasi Perpanjangan Kredit Dengan Angsuran.....	42
Tabel 3.5 Simulasi Kredit Gadai Sistem Angsuran	43
Tabel 3.6 Simulasi Kredit Mikro Pegadaian	45
Tabel 4.1 Tarif Sewa Modal Pegadaian (Pembiayaan KCAemas)	70
Tabel 4.2 Tarif <i>Ijarah</i> Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	73
Tabe 4.3 Skema Perbandingan Pegadaian Konvensional Dan Syariah	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Manajemen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.....	50
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Acc Judul
2. Bukti Menghadiri Seminar
3. Daftar Hadir Seminar
4. Halaman Pengesahan Seminar
5. Surat Pertunjukan Pembimbing
6. Halaman Pengesahan Penelitian
7. Surat Izin Penelitian
8. Brosur Produk KCA dan *Rahn*
9. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
10. Dokumentasi Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC dan Imhoff mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.¹

Pada tahun 1900, pihak pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli Pemerintah. Pada tanggal 1 April

¹Zainuddin Ali, *Hukum gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9

1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.²

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum di perbankan yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.³ Pegadaian adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (saat ini berlaku Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara), yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Materi Keuangan, di mana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.⁴

Pemerintah saat ini telah memberlakukan PP No.51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).PP No.51 Tahun 2011 telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011.Adapun materi muatan PP ini terdiri dari enam pasal dan enam ayat. Sedangkan pasal yang mengatur pegadaian Syariah hanya terdapat pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“Maksud dan tujuan pegadaian adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusian, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: IN MEDIA, 2013), h. 334

³Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 272.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 70

terutama untuk masyarakat dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas (PT)”.⁵

PT Pengadaian (Persero) merupakan sarana alternative pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Belakangan ini PT Pengadaian (Persero) mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”. Apabila sistem pegadaian konvensional lebih memposisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah, maka lain halnya dalam sistem gadai Syariah, untuk produk-produk tertentu, mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh pihak nasabah.⁶

Pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Pegadaian Konvensional dan Pengadaian Syariah. Pegadaian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁷

Pegadaian konvensional adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang

⁵ Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, cet.1 (KEMENTERIAN AGAMA RI, 2012), h.107-108

⁶Zainuddin Ali, *Hukum...*, h. 9-12

⁷ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.212

akan dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Produk-produk pengadaian konvensional diantaranya ada Kredit Cepat Aman (KCA) Emas, Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (KRASIDA), arrum haji dan amanah.⁸Pembiayaan Kredit Cepat Aman (KCA) Emas adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.KCA Emas merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, kendaraan mobil, sepeda motor, laptop, handpone, dan barang elektronik lainnya.

Kredit gadai yang berlaku di pegadaian konvensional telah melahirkan sewa modal yang dibebankan kepada debitur sebagai imbalan dari jasa kredit gadai yang disalurkan oleh PT. Pegadaian (Persero).Berbicara tentang sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya.⁹

⁸Haru Tanduro, *Penaksir (Pengadaian Konvensional)*, wawancara pada tanggal, 25 Februari 2017.

⁹R. Serfianto D. Purnomo, dkk. *Investasi dan Gadai Emas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2013), h.99

Dalam perkembangannya kemudian pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah.¹⁰Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.¹¹Produk-produk di Pegadaian Syariah di antaranya ada *Rahn* emas (jasa gadai berprinsip Syariah), mulia (investasi yang sangat likuid sepanjang masa), Arrum (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip Syariah), dan amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor). Pembiayaan *Rahn* emas (Gadai Syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).¹²

Pegadaian syariah dapat menjadi alternative bagi orang yang membutuhkan dana murah, cepat, dan sesuai hukum Islam. Keabsahan prinsip Syariahnya dapat dilihat pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa lainnya yang berkaitan dengan gadai.¹³

¹⁰Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, (Jakarta Selatan: Mediakata, 2010), h. 322

¹¹Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.735

¹² Yazid Afendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.94

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum...*, h.78

Pembiayaan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴ Landasan hukum pembiayaan *ijarah* terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa

¹⁴Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.91

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Baqarah (2): 233

Praktik gadai yang ada di Pegadaian Syariah dalam tetapkan batas waktu pembayaran pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau bayar jasa biaya administrasi dan simpanan, atau perbaharui akad gadai. Sedang penerapan biaya tarif simpanan yang dilaksanakan gadai syariah seperti yang saat ini, dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila nasabah mampu dalam waktu kurang 10 hari (misal 2 hari), maka tetap dihitung 10 hari (2 hari = 10 hari), dengan tarif Rp 85/Rp 10.000 dari nilai taksiran barang jaminan.¹⁵Dalam gadai konvensional Pegadaian menggunakan jasa titipan barang sebagai produk tersendiri, karena tarif biaya dalam pegadaian konvensional bentuknya berupa sewa modal/pinjaman, berupa “bunga”.Nasabah harus membayarnya per 15 hari sekali, apabila lebih dari itu, maka dihitung 15 hari lagi (kelebihan 1 hari = 15 hari), yang berarti bungannya akan mengalami peningkatan, begitu seterusnya apabila nasabah mengalami keterlambatan.¹⁶

Setiap produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu mendapat respon yang positif. Bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dibandingkan keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar produk yang

¹⁵Babara Susyanto, *Penaksir (Pegadaian Syariah)*, Wawancara pada tanggal 14 Februari 2017

¹⁶Haru Tanduro, *Penaksir (Pegadaian Konvensional)*, wawancara pada tanggal 25 Februari 2017

diluncurkan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peluncuran produk diperlukan strategi-strategi tertentu.¹⁷

Dari observasi awal penulis menemukan sebuah titik permasalahan yaitu sewa modal pada pegadaian konvensional dihitung setiap 15 perhari dan penggolongan jenis pinjaman didasarkan dari besarnya golongan, sewa modalnya juga dihitung berdasarkan presentasi dikali uang pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian Syariah dihitung setiap 10 perhari, jasa simpanan dihitung besarnya taksiran, maka yang menjadi masalah biaya *ijarah* pada pegadaian syariah ternyata lebih besar dari pada sewa modal di pegadaian konvensional. Dengan, kemudian dari hasil penelitian tersebut penulis tertarik untuk dapat dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dan *Ijarah* Pada Produk Pegadaian *Rahn* (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu ?

¹⁷ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Kencana: Jakarta, 2004),h. 127

2. Bagaimana penerapan biaya *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu ?
3. Bagaimana perbandingan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu dan *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui penerapan biaya *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu.
4. Untuk mengetahui perbandingan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu dan *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perbandingan sewa modal dan *Ijarah*.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang hendak meneliti tentang masalah sejenis.

b) Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun kurikulum perkuliahan dengan memasukan materi dalam pembelajaran yang berkaitan tentang perbandingan sewa modal dan *ijarah*.

c) Bagi PT. Pegadaian Konvensional maupun PT. Pegadaian Syariah Kota Bengkulu

Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan memaksimalkan penerapan sewa modal dan biaya *ijarah*.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini berisi penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul “Analisis Perbandingan Sewa Modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan *ijarah* pada produk pegadaian *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”.

Hasil penelitian ini tentu tidak bisa lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, yakni:

1. **Cahyusha Desmutya Herfika**, Penelitian yang berjudul “*Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah*”(Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri). Penelitian ini diteliti pada tahun 2013 dan bertempat di PT (Persero) Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Adapun masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui perbedaan antara mekanisme kredit pada pegadaian konvensional dan pembiayaan pada pegadaian syariah dengan membandingkan produk kredit dan pembiayaan dilihat dari syarat yang ditetapkan, bunga, *ijarah*, jaminan, sanksi yang ada dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan hasil simulasi perhitungan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari unit analisis yang ada diantaranya syarat, jaminan, bunga dan *ijarah*, serta penilaian

terhadap perjanjian dan akad, hapusnya gadai, dan prosedur pada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah tidak jauh berbeda. Bahkan gadai syariah atau *rahn* masih belum mampu menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan bebas dari riba. Pada praktiknya akad gadai syariah menggunakan dua akad dan saling mengikat, sehingga transaksi semacam ini menimbulkan gharar atau ketidakpastian akad yang disebut *shofqataini fishafqah wahidah*..

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu: judul penelitian, objek penelitian, dan masalah penelitian. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu: sama-sama meneliti tentang pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, metode penelitian yang digunakan sama-sama penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data, dan teori yang digunakan¹⁸

2. **Zeni Rosyidah**, Penelitian yang berjudul “*Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini diteliti pada tahun 2009 dan bertempat di PT (Persero) Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Adapun masalah yang dihadapi dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana sistem gadai konvensional, Bagaimana sistem gadai syari’ah (*rahn*), dan Bagaimana komparatif sistem antara gadai konvensional dan gadai syari’ah (*rahn*) dalam perspektif hukum Islam. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan

¹⁸Cahyusha Desmutya Herfika, *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada pegadaian Syariah*, (skripsi, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Brawijaya Malang, 2013), h.82

penelitian study pustaka sedangkan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah di dalam praktiknya, pegadaian Syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad yang digunakan di Pegadaian Konvensional yaitu akad *qardhul hasan* (biaya administrasi, biaya surat hilang, biaya penjualan) dan akad *ijarah*. Tetapi didalam teknisnya terdapat perbedaan-perbedaan yaitu adanya pemungutan bunga yang dilakukan di pegadaian Konvensional, yang menurut hukum Islam adalah riba.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu: judul penelitian, objek penelitian, masalah penelitian, dan teori yang digunakan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu : metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian study pustaka, sumber dan teknik pengumpulan data sama-sama data primer dan data sekunder, dan sama-sama meneliti tentang pengadaian Syariah dan pengadaian konvensional.¹⁹

- 3. Dila Larantika**, Penelitian yang berjudul “*Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah*” (*Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*). Penelitian ini diteliti pada tahun 2010 dan bertempat di PT (Persero) Pegadaian Syariah. Adapun masalah yang dihadapi dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat terhadap jual-beli emas MULIA di Pegadaian Syariah cabang Cinere. Adapun metode dalam penelitian

¹⁹Zeni Rosyidah, *Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Program Studi Mu’amalah, Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(Stain),2009), h.84

ini menggunakan metode analisa *statistic deskriptif* dan data penelitian ini didapat dari data wawancara dengan pimpinan cabang dan kuisisioner serta menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebesar 74% dari 50 responden pada Pegadaian Syariah cabang Cinere tertarik dengan produk penjualan emas logam mulia.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu: judul penelitian, objek penelitian hanya Pegadaian Syariah, masalah penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu: sama-sama meneliti tentang pegadaian Syariah.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*).²¹Dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

²⁰ Dila Larantika, *Minat Masyarakat terhadap Jual-Beli Emas di Pengadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pengadaian Syariah Cabang Cinere)*, (skripsi, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 82

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi dalam penelitian ini yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, yang terletak di JL. Semangka NO.89 dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, yang beralamat di JL. Veteran No.1, RT.001 RW.001 Kota Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menemukan fakta bahwasannya pegadaian syariah lebih besar dibandingkan dengan Pegadaian konvensional.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil 2 (dua) subjek. Subjek yang pertama, pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Objek yang kedua, pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Adapun informan dalam penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.²² Informan pada penelitian ini yaitu Bapak Babara Susyanto. S.Pd,i (Penaksir) dan Donny Osmon (kasir) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Sedangkan informan dalam PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yaitu

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218

bernama Bapak Haru Tanduro Sutome (Penaksir) dan Bapak Nopren Julyandi (CSO).

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber data

- 1) Data Primer, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dengan Bapak Babara Susyanto. S.Pd,i (penaksir), Donny Osmon (kasir). Sedangkan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan Bapak Haru Tanduro sutome (penaksir) dan Bapak Nopren Julyandi (CSO).
- 2) Data sekunder, Data pada penelitian menggunakan data sekunder berupa buku-buku serta jurnal yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti buku tentang Pegadaian Syariah, Pegadaian Konvensional, brosur-brosur pegadaian dan Skripsi yang membahas tentang Pegadaian.

b) Teknik Pengumpulan data

1) Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis juga langsung melakukan pengamatan dengan datang langsung pada lokasi penelitian PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

2) Wawancara (*Interview*)

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bebas terpinpin, dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman *interview* berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.²³ Pada proses wawancara penulis mengajukan pertanyaan terkait soal Pegadaian. Penulis mewawancarai Bapak Babara Susyanto. S.Pd,i(penaksir), dan Donny Osmon (kasir) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka. Sedangkan pada PT. Pegadaian Cabang Bengkulu pada Bapak Haru Tanduro sutome (penaksir) dan Bapak Nopren Julyandi (CSO). Hal-hal yang akan ditanyakan yaitu mengenai penerapan sewa modal produk pegadaian KCA (emas) dan *ijarah* pada produk pegadaian *Rahn* (Emas) pada Pegadaian.

3) Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bngkulu. Seperti Profil, brosur, Struktur Organisasi, dan foto-foto saat melakukan wawancara bersama

²³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2009), h.

Babara Susyanto. S.Pd,i (Penaksir), Donny Osmon (Kasir), Haru Tanduro (Penaksir), dan Nopren Julyandi (CSO).

5. Teknik Analisis data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Babara Susyanto. S.Pd,I (Penaksir) dan Bapak Donny Osmon (Kasir) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Dan, dengan Bapak Haru Tanduro Sutome (Penaksir) dan Bapak Nopren Julyandi (CSO) pada PT. Pengadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus.

a. Reduksi data

Reduksi data Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.²⁴ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

²⁴Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah data Kualitatif dengan Nuivo*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 7

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplayskan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Berisikan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisikan Kajian Teori, Pengertian gadai, Tujuan dan Manfaat Pengadaian, Saat Terjadinya Hak Gadai, Pengertian *Rahn* (Gadai Syariah), Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*), skema Produk *Rahn*, Berakhirnya Akad Gadai Syariah (*Rahn*), Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, Penerapan Akad *Ijarah* pada produk *Rahn*, Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpan (*Ijarah*).

- Bab III** :Berisikan Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero),sejarah perkembangan pegadaian, Visi dan Misi, produk dan operasionalnya, Struktur Organisasi dan manajemen. Dan Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah : Berisikan perkembangann pegadaian syariah. Visi dan misi, makna logo dan motto pegadaian syariah, kegiatan operasional, teknik operasional, produk dan jasa pegadaian syariah, dan struktur organisasi.
- Bab IV** :Berisikan Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas)di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, Penerapan biaya *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, dan perbandingan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu dan *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu.
- Bab V** : Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah.Pada bagian saran yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan; “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²⁵

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan

²⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2009), h. 387

pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.²⁶

2. Tujuan dan Manfaat Pengadaian

Sifat usaha pengadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Pengadaian bertujuan sebagai berikut:²⁷

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik pengadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

²⁶ Laily dan Radjab, “*Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah*”, Al-Syir’ah Vol.14, No. 2, Tahun 2016, h. 2

²⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 394

Adapun manfaat pengadaian, antara lain :²⁸

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/ kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pengadaian :
 - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
 - 3) Pelaksanaan misi pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.
 - 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - a) Dana pembangunan semesta (55%)
 - b) Cadangan umum (20%)
 - c) Cadangan tujuan (5%)
 - d) Dana social (20%)

²⁸Andri Soemitra, *Bank...*, h.395

3. Saat Terjadinya Hak Gadai

Bahwa untuk terjadinya hak gadai terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan, yaitu :²⁹

a) Tahap Pertama

Tahap pertama untuk terjadinya hak gadai adalah perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminannya. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligator.

b) Tahap Kedua

Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Benda yang dijadikan objek gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaannya debitur.

B. *Rahn* (Gadai Syariah)

1. Pengertian *Rahn* (Gadai Syariah)

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. ³⁰ Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi

²⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 36

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 105

(dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.³¹

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad Saw.Ijma', ulama dan fatwa MUI.Hal ini dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.³²

a) Alquran

QS. Alquran Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

³¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 171

³²Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 42

Akan tetapi, jika sebageian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

b) Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

a) Hadist Nab SAW riwayat al-Bukhariy dan Muslim dari A’isyah RA, ia berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِينَ حَدِيدٍ.

“sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”(HR. al-Bukhariy dan Muslim)

b) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Maelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:³³

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*Emas.

³³Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 148

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)


Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:³⁴

- a) Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “Aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000,00” atau bisa dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
- b) *Aqid*, yaitu menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murahin*), adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tashahuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum utang harus dibayar.
- d) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.107-108

4. Skema Produk *Rahn*

Gambar 2.1 Skema Produk *Rahn*



Sumber : Darsono, Dkk. (2015)

5. Berakhirnya Akad Gadai Syariah (*Rahn*)

Jika telah jatuh tempo maka orang yang menggadaikan wajib melunasi utangnya. Jika ia enggan melunasi utangnya dan ia tidak mengizinkan barang gadainya dijual untuk pelunasan, dalam kondisi seperti ini pihak pegadaian wajib memaksanya untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai.

Jika hakim menjual barang gadainya dan masih ada kelebihan nilai atau harga barang, kelebihan tersebut menjadi milik pihak yang menggadaikan. Jika

nilai harganya masih kurang, pemilik barang gadai yang menanggung kekurangannya.

Jika dalam akad gadai ada persyaratan bahwa jika jatuh tempo barang gadai dijual, syarat seperti ini diperbolehkan. Jadi, pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*) berhak untuk menjual barang gadai tersebut. Namun, Imam Syafi'i berbeda pendapat menurutnya syarat ini tidak sah.³⁵

C. Ijarah (Sewa-menyewa dan Upah)

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah, akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah, nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

³⁵ Sulaiman bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 803

- c) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* ialah, akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah, pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa menjual manfaat dan upah-mengupah menjual tenaga atau kekuatan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁶

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Alquran, Al-Sunnah dan Al-Ijma.

a) Alquran

Dasar hukum *ijarah* dalam Alquran adalah :

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

³⁶ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.91

Artinya: ...jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq: 6)

b) As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).³⁷

مَنْ اسْتَأْخَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa menyewa seseorang hendaklah memberitahukan upahnya.” (HR Baihaqi)³⁸

c) Ijma'

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir*

³⁷ Ibnu Majar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani. 2013), h. 364

³⁸ Ibnu Majar al-Asqalani, *Bulughul Maram*..., h. 365

adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. *Shigat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh).

4. Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk *Rahn* (emas)

Penerapan akad *ijarah* dalam *Rahn* berikut ini, bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan pada Pegadaian

Syariah. Seperti, jangka waktu, kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpan (tarif *ijarah*) dan persentase yang dikalikan dengan taksiran.³⁹

a. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpan. Hal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
- 2) Jangka waktu gadai syariah atau *Rahn* ditetapkan selama 120 hari.
- 3) Perhitungan tarif jasa simpan dimaksud, yaitu kelipatan 10 perhari sehingga satu hari dihitung 10 hari.

Selain itu, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

- 1) Perhiasan, jika *marhun* ditebus sebagai barang jaminan, maka dikenakan tarif jasa simpan sebesar Rp. 85 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kalikelipatan taksiran *marhun* emas.
- 2) Barang elektronik, barang rumah tangga dan semacamnya, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 90 per 10 hari (sepuluh) hari masa penyimpanan.
- 3) Kendaraan bermotor, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 95 per10 (sepuluh) hari masa penyimpanan.
- 4) Batas waktu biaya simpanan 4 bulan atau 120 hari, namun apabila sebelum 4bulan, misalnya 3 bulan nasabah sudah mampu

³⁹Rosdalina Bukido, *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 1 Tahun 2016, kolom 8, h. 19

mengembalikan maka,pegadaian syariah dapat mengambil kebijakan sisa pembayaran 1 bulan jika diwajibkan selama 4 bulan adalah Rp. 400.000 maka Rp. 100.000 sebagai bonus bagi nasabah. Sehingga yang dibayarkan nasabah kepada pegadaian syariah adalah Rp. 300.000.

Ijarah merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, dalam hal ini adalah pihak pegadaian syariah. Besarnya ijarah atau tarif jasa simpan di pegadaian syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan rumus berikut:

Tabel 2.1 Rumus biaya *Ijarah*

$$Ijarah = (\text{Taksiran} / 10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{jangka Waktu}) / 10 \text{ hari}$$

Sumber: Zainuddin ali. (2008)

5. Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpan (*Ijarah*)

Tarif jasa simpan (*ijarah*) mencakup biaya pemakaian *space* dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Tarif jasa simpan dibedakan antara jenis-jenis barang jaminan (*marhun*) dengan ketentuan, yaitu:

- 1) Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- 2) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengankelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari), dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Jasa Simpan

Jenis Marhun	Perhitungan tariff
Emas	Taksiran/Rp. 10.000 × Rp 85 × Jangka Waktu/10
Elektronik dan Alat Rumah Tangga Lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 × Rp 90 × Jangka Waktu/10
Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 × Rp 95 × Jangka Waktu/10

Sumber, Zainuddin Ali (2008).

Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000, maka *marhun bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp.9.1800.000 (90% x taksiran). Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah Rp. $10.000.000/10.000 \times Rp 85 \times 10/10 = Rp 85.000$. Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 25 hari, berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ijarah* adalah Rp.255.000 (Rp 85.000 x 3). *Ijarah* dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih*.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN

1. Sejarah Perkembangan PT Pegadaian (Persero) Bengkulu

Sejarah pegadaian dimulai pada Tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama **Ohno-San** dengan wakilnya orang pribumi yang bernama **M. Saubari**.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini

Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT. Pegadaian (Persero).

Saat ini Pegadaian Cabang Bengkulu telah berdiri sejak tahun 1901 dan memiliki 10 kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPCLingkar Barat, UPC Mega Mall, UPC Padang Harapan, UPS Pagar Dewa, UPC Panorama, UPC Pasar Minggu, UPC Pasar Panorama, UPC Rawa Makmur, UPC Sawah Lebar, UPC Lingkar Barat.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu ini beralamat di JL.Veteran, No. 01, RT.001, RW.001.Kota Bengkulu Mulai beroperasi pada Tahun1901. Operasional Pegadaian Cabang Bengkulu dilaksanakan selama 6 hari kerja, yaitu dimulai hari senin s/d hari sabtu dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga jam 15.00 WIB, dan hari sabtu yang dimulai 07.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB.

2. Visi dan misi

Adapun visi dan misi PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu yang di jalankan adalah:

Visi

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis GADAI yang selalu MENJADI *MARKET LEADER* dan MIKRO BERBASIS FIDUSIA selalu MENJADI yang TERBAIK untuk msyarakat menengah kebawah ”

Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastuktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Produk dan Operasionalnya

Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu terdapat banyak produk-produk yang di tawarkan kepada masyarakat antara lain:

a. Produk Pembiayaan

- 1) Kredit Cepat Aman (KCA)

KCA adalah produk gadai dengan agunan berupa perhiasan Emas, Emas Batangan, Mobil, Sepeda Motor, Laptop, Handphone dan barang-barang elektronik lainnya. Pinjaman mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta, pinjaman dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan syarat nasabah membayar sewa modal dan biaya administrasi selama 4 bulan, dan akan diperpanjang selam 4 bulan kedepan. Pinjaman diterima nasabah dalam bentuk tunai atau bisa ditransfer kerekening nasabah (Non Tunai).

Prosedur atau syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan KCA antara lain:⁴⁰

1. Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor)
2. Menyerahkan barang yang akan di gadaikan/ barang jaminan
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
4. Mengisi formulir gadai
5. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK)

⁴⁰Brosur Produk KCA, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016.

Tabel 3.1 Model Bisnis Kredit Gadai yang Mudah dan Cepat




Sumber, Brosur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

Tabel 3.2 Simulasi Pelunasan Kredit Cepat Aman (KCA) emas




Tabel 3.3 Simulasi Perpanjangan Kredit Tanpa Angsuran



Sumber, Brosur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

Tabel 3.4 Simulasi Perpanjangan Kredit Dengan Angsuran



Sumber, Brosur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

2) Krasida (Kredit Gadai Sistem Angsuran)

Kredit angsuran perbulan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas dan kendaraan bermotor. pinjaman bisa mencapai 95% dari taksiran agunan. Jangka waktu pinjaman 6,12,24 dan 36 bulan.

Prosedur atau syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan Krasida antara lain:⁴¹

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
2. Memiliki barang jaminan emas atau kendaraan bermotor
3. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen kepemilikan.

Tabel 3.5 Simulasi Kredit Gadai Sistem Angsuran

Nilai Taksiran Perhiasan Emas	: Rp. 10.550.000
Jangka Waktu Peminjaman	: 12 bulan

Hasil Perhitungan

Jumlah Uang Pinjaman	: Rp. 10.000.000
Tarif Sewa Modal	: 1.25% / bulan
Angsuran Pokok	: Rp. 833.400
Angsuran Sewa Modal	: Rp. 125.000
Total Angsuran / bulan	: Rp. 958.400

⁴¹Brosur Produk KRASIDA, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016

Jangka waktu pinjaman	Tarif sewa modal
6 s.d 12 bulan	1,25% per bulan
13 s.d 24 bulan	1,30% per bulan
25 s.d 36 bulan	1,40% per bulan

Sumber, Brosur KRASIDA PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

3) Kreasi

Kreasi adalah kredit dengan angsuran perbulan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau BPHTB, pinajamn mulai dari Rp 1,000,000 sampai dengan Rp 150,000,000, waktu pinajaman bisa 6,12,24 dan 36 bulan.

Prosedursyarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan Kreasi antara lain:⁴²

1. Memiliki usaha UMKM
2. Fotocopy KTP dan kartu keluarga
3. Memiliki agunan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian) atau BPHTB

⁴²Brosur Produk KREASI, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016

Tabel 3.6 Simulasi Kredit Mikro Pegadaian

Nilai Taksiran Perhiasan Emas	: Rp. 100.000.000
Laba Usaha per Bulan	: Rp. 5.000.000
Jangka Waktu Peminjaman	: 12 bulan

Hasil Perhitungan

Jumlah Uang Pinjaman	: Rp. 20.000.000
Tarif Sewa Modal	: 1.00% / bulan
Angsuran Pokok	: Rp. 1.666.700
Angsuran Sewa Modal	: Rp. 200.000
Total Angsuran / bulan	: Rp. 1.866.700

Sumber, Brosur KREASI PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

4) Amanah

Amanah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dengan prinsip syariah. Waktu pembiayaan mulai dari 12, , 24, 36, 48, dan 60 bulan. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan Amanah antara lain:⁴³

1. Karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
2. Melampirkan kelengkapan
 - a. Fotocopy KTP dan KK
 - b. Foto copy SK pengangkatan
 - c. Fotocopy kartu pengenalan karyawan/karpeg
 - d. Fotocopy surat nikah (jika ada)

⁴³Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016

- e. Slip gaji 2 bulan terakhir
- f. Mengisi dan menandatangani formulir

5) Arrum Haji

Arrum haji adalah memanfaatkan emas untuk memperoleh uang pinjaman dalam bentuk tabungan haji yang langsung digunakan untuk mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji.

Prosedur atau syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan Arrum Haji antara lain:⁴⁴

1. Menyerahkan fotocopy KTP dan jaminan emas serta SABPIH.
2. Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan (Mu'nah) perbulan $0.95\% \times$ Nilai taksiran jaminan.
4. Pinjaman dapat diangsur 12, 18, 24, atau 36 bulan.
5. Emas perhiasan atau Logam Mulia dijamin minimal setara RP. 7.000.000.

6) Emas

1. Mulia

Mulia adalah layanan investasi emas batangan secara tunai di PT. Pegadaian (Persero). Pilihan investasi mulai dari 1 Gram sampai dengan 1 Kg emas, Pembelian mendapatkan emas bersertifikat.

⁴⁴Brosur Produk Arrum Haji, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016

2. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. membeli atau menabung emas batangan bisa dimulai dari 0,01 Gram atau senilai dengan Rp 5,000.

Prosedur atau syarat yang harus di lengkapi jika nasabah ingin membuka rekening tabungan emas antara lain:⁴⁵

- a. Membawa Identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- b. Membayar biaya administrasi Rp 10.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Ro 30.000 per tahun (dapat di perpanjang)
- c. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 Gram atau senilai Rp. 5000an.

3. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah skema investasi yang memanfaatkan emas yang anda miliki menjadi menghasilkan dengan cara titip jual. Dengan pegadaian konsinyasi emas yang anda titipkan dipegadaian akan dijual kembali lalu pegadaian akan memesan kembali emas pengganti dengan kadar dan berat yang sama. Sehingga emas yang anda miliki tetap utuh. Pembagian keuntungan adalah 1/3 untuk pemilik emas dan 2/3 untuk pegadaian. Penitipan gratis selama emas belum laku terjual. Waktu kontraknya hanya 3 bulan dan penjualan emas konsinyasinya hanya satu kali setiap satu akad.

⁴⁵Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016

7) Jasa

1. Kucica (Pengiriman uang)

Kucica adalah jasa pengiriman uang (terima dan kirim) baik dalam negeri maupun luar negeri melalui jasa *Western Union*, BNI *Remittance*, Telkom Delima.

2. Multi Pembayaran Online

Adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon, Pembelian pulsa, Pembelian Tiket KAI dan lain sebagainya secara online.

3. Pegadaian Mobile

Adalah memanfaatkan aplikasi *smartphone* untuk berbagaimacam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis. Dengan pegadaian mobile nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian.

Adapun fitur-fitur dari pegadaian online:

- a. Penjualan pulsa all operator
- b. Penjualan voucher game
- c. Pembayaran tagihan Telkom Group (PSTN, Flexi, Speedy)
- d. Pembayaran tagihan Telkomsel Kartu Halo
- e. Pemabayaran tagihan TV berbayar

4. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata, dan lain-lain.

5. Jasa Titipan

Adalah Jasa titipan nasabah ke lembaga pegadaian. Barang yang ditikan bisa berupa Emas, Surat/Sertifikat/BPKB. Akad dilakukan di awal. Sewa titipan emas per 100 Gram dengan jangka waktu 30 hari adalah Rp 20.000, dan Sewa titipan satu Surat/Sertifikat/BPKB dalam jangka waktu 30 hari adalah Rp 20.000.


Sistem Operasional Pegadaian

- a. Nasabah/masyarakat langsung datang ke loket penaksir dengan mengisi FPK (Formulir Permohonan Kredit) yang disertai dengan barang jaminan disertai tanda tangan pengenalan (KTP).
- b. Barang jaminan selanjutnya ditaksir oleh penaksir, masyarakat atau nasabah diberitahukan besarnya nilai taksiran dari barang jaminan yang di bawahnya.
- c. Setelah setuju atau sepakat, nasabah dapat langsung datang ke kasir untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan.

4. Struktur Organisasi dan Manajemen

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasi di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu kekuasaannya terletak pada pimpinan Cabang dengan membawahi pengelola UPC dan fungsional. Secara umum, struktur organisasi yang ada pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Manajemen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.



Sumber, Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, (2017).

Adapun fungsi pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin Cabang

Mengatur dan mengawasi kegiatan operasional, Sebagai kuasa pemutus taksiran kredit, pelaksana kebijakan struktural dan operasional sesuai dengan peraturan perusahaan, melakukan pelelangan barang-barang jaminan yang telah habis jangka waktunya kepada masyarakat secara umum dan terbuka.

b. Penaksir

Menaksir atau menilai barang yang akan digadaikan. untuk menaksir harus memiliki keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk orang tertentu. Penaksir mempunyai hak untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau memiliki KPK (Kuasa Pemutus Kredit), dan menjaga kolektibilitas uang pinjaman.

c. Galeri 24

Galeri 24 bertugas melakukan jual beli logam mulia, dan menginventarisir stok emas yang ada di Galeri 24.

d. Pengelola Unit

Mengelola dan mengawasi kegiatan operasional unit baik menyangkut keuangan maupun barang jaminan.

e. Pengelola Agunan

Tugas:

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan

TanggungJawab:

Kebenaran jumlah barang jaminan, kerapihan, kebersihan, dan keamanan, dan kebenaran laporan barang jaminan.

Wewenang:

Mengajukan kebutuhan peralatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam gudang dan memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan barang jaminan yang diserahkan.

f. Kasir

Tugas:

Mengurus penerimaan dan pembayaran semua transaksi yang terjadi di kantor cabang

Tanggung Jawab:

1. Terealisasinya analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar pemberian kredit
2. Terealisasinya penaksiran barang jaminan untuk penetapan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku

3. Terealisasinya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan yang berlaku
4. Kesiapan berkas-berkas untuk keperluan penyitaan barang jaminan
5. Terlaksananya penyitaan barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara fidusia yang akan dijual atau dilelang

Wewenang:

1. Melakukan analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar pemberian kredit
2. Menaksir barang jaminan untuk menetapkan mutu dan nilai barang jaminan
3. Menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fidusia
4. Melaksanakan penyitaan barang-barang jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

g. Costumer Service Operational (CSO)

Memberikan informasi tentang produk Pegadaian, melayani keluhan kritik dan saran menyangkut kegiatan operasional dan layanan produk Pegadaian.

B. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah

a. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian Syariah tidak lepas dari perkembangan ekonomi di tanah yang begitu pesat. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sesudah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961. Selanjutnya, status badan hukum Pegadaian sebagai perusahaan Pegadaian Negara mengalami perubahan untuk menjadi perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan intruksi Presiden RI No. 17 tahun 1969, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep664/MK/9/1969.

Setelah itu, peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Peraturan Pemerintah dimaksud, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Pegadaian. Kemudian pada tahun 2011 dari Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 51/2011. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2012 diterbitkan akta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat dengan PT. Pegadaian (Persero) No. 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat

dihadapan notaris Nanda Fauziwan, SH, M, Kn, yang berkedudukan di Jakarta.⁴⁶

Saat ini PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu berdiri sejak tahun 2008 dan telah memiliki 6 kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Cemekeh, UPS Merasih, UPS Pasar Singkut.

Pegadaian Syariah Unit Semangka ini beralamat di JL.Semangka, No. 89, Kel.Gading cempaka, Kec. Singaran, Kota Bengkulu. Mulai beroperasi pada tahun 2008. Operasional Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu dilaksanakan selama 6 hari kerja, yaitu dimulai hari senin s/d hari sabtu dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga jam 15.00 WIB, dan hari sabtu yang dimulai 07.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB.

2. Visi dan Misi

Visi

- a. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia.
- b. Selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

⁴⁶Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁷

3. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah



Didalam logo tersebut, simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan mepresentasikan keadilan dan kejujuran. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau

⁴⁷Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2012

melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.

Motto yang ditampilkan "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", yang bermakna bahwa PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Sebagai alternatif dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah. Jadi, dengan menyertakan Kartu tanda pengenal, maka setiap masalah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif singkat.

Maka atas dasar inilah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dapat menjadi suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. Sebagai rasa kerja yang kuat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu juga mempunyai etos atau budaya kerja yang menanggulangi setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga sanggup mengatasi setiap permasalahan keuangan yang timbul.

4. Kegiatan Operasional

- a. *Rahn/gadai*, yaitu menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
- b. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai ril barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian dan barang-barang bernilai lainnya.
- c. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan system *Build Operate and Transfer (BOT)*.
- d. Multi Payment Online, yaitu jasa pembayaran, seperti telkom, listrik, pulsa, tiket kereta api, asuransi, PDAM, dan lain-lain.
- e. *Arrum* emas, yaitu pembiayaan yang berprinsip Syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal.
- f. *Arrum* BPKB, yaitu pinjaman berprinsip Syariah berdasarkan hukum fidusia bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan agunan berupa BPKB motor/mobil.
- g. *Arrum* haji, yaitu pembiayaan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
- h. *Remittance*, yaitu pelayanan dalam mengirim dan menerima uang dari dalam dan luar Negeri.
- i. Tabungan emas, yaitu pelayanan yang berbentuk penjualan dan pembelian dalam bentuk emas dengan sistem titipan.

- j. *Amanah*, yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksible.

5. Teknik Operasional

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai/*rahn*. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
- c. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

6. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

a. *Rahn*

Rahn adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah.

Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

- 1). Keunggulan

- a) Layanan *Rahn* tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas.

2. Persyaratan

- a) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b) Menyerahkan barang jaminan.
- c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian.
- d) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu 15 menit.
- e) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp 50.000; - Rp 200.000.000; atau lebih.
- f) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- g) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman.
- h) Tanpa perlu membuka rekening.
- i) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- j) Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.⁴⁸

⁴⁸www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

3. *Arrum* Emas

Pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Persyaratan hanya dengan fotocopy KTP/ SIM/ Passport dan menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan dari produk *Arrum* emas ini adalah :⁴⁹

- 1) Proses transaksi sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Plafon pinjaman 95 % dari nilai taksiran.
- 2) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- 3) Pinjaman mulai Rp 1.000.000; - Rp 200.000.000;
- 4) Proses cepat tanpa *survey* 15-30 menit selesai.
- 5) Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang.
- 6) Pegadaian mengenakan biayaeliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,95 % x harga taksiran perhiasan x jangka waktu.

c. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan yang berprinsip syariah untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan dari produk ini adalah :

- a. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet pegadaian syariah.

⁴⁹Brosur Produk *Arrum* Emas, PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu 2016

- b. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
- c. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan dan dapat dilunasi sewaktu waktu.
- d. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.
- e. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.
- f. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.⁵⁰

d. *Arrum* Haji

Arrum haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gr dapat mengajukan pembiayaan. Keunggulan produk ini adalah :

1. Berangkat haji, murah, mudah dan cepat.
2. Produk haji tidak ada batas waktu.
3. Produk haji dilayani di cabang dan unit pegadaian syariah seluruh Indonesia

e. *Amanah*

Produk *Amanah* adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip

⁵⁰ www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

syariah. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.

Keunggulan dari produk *Amanah* ini adalah :

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.
- b) Pelayanan lebih dari 4600 outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
- c) Pembiayaan dengan uang muka mulai dari 20 %.
- d) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- e) Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang kompetitif yaitu 0,8 % x taksiran.
- f) Prosedur pelayanan cepat dan mudah.⁵¹

f. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan professional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

⁵¹Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2016

- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10 % s/d 90 % dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan.

b. Persyaratan

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola 3pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.⁵²

g. *Multi Payment Online* (MPO)

Multi Payment Online melayani pembayaran berbagai tagihan, seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *on line*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

a. Keunggulan

- a. Layanan MPO tersedia diseluruh outlet pegadaian di Indonesia.

⁵²Brosur Produk Mulia PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2016


- b. Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
 - c. Biaya administrasi kompetitif.
 - d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
 - e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
 - f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
 - g. Prosedur sangat mudah Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.
- b. Persyaratan
- a. Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
 - b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.
- h. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁵³

b) Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu



Sumber, Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, (2017).

⁵³Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2016

Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan, maka pencapaian tujuan perusahaan akan lebih terarah. Selain itu, dengan struktur organisasi yang jelas dan baik, maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Adapun tugas dari masing-masing pegawai adalah sebagai berikut :

1. Supriyadi, SE (Pemimpin)

Tugasnya adalah memimpin dan bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan operasional kantor.

2. Babara Susyanyo. S.Pd.I (Penaksir)

Tugasnya adalah menaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk mendapatkan pinjaman. Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan. Hasil penilaian dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian dicetak dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk menerangkan barang yang di gadai pada Pegadaian Syariah.

3. Donny Osman (Kasir)

Tugasnya adalah melayani nasabah dan bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang terjadi di kantor yang berhubungan dengan masalah keuangan.

4. Makbul Zanedi, Dedi Susanto, dan Andi Syahputra (Tenaga Security)

Tugasnya adalah menjaga keamanan kantor dan lingkungan sekitarnya.

5. Candra Nata (Driver)

Tugasnya adalah menjadi pendamping atas semua tugas kantor serta merawat kendaraan operasional kantor secara berkala.

6. Andika Pratama (Office Boy)

Tugasnya adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang perubahan penggolongan uang pinjaman, pembulatan uang pinjaman, tarif biaya administrasi dan penetapan tarif sewa modal pegadaian KCA, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012. Dan Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 38 tahun 2014 tanggal 23 juni 2014 tentang Kenaikan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, dan *Ujrah Rahn* golongan B, C dan D. Adapun ketentuan KCA berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nopren Julyadi (CSO) sebagai berikut :⁵⁴

Pada tahun 1901 pegadaian konvensional meluncurkan produk KCA (kredit cepat aman) khususnya KCA emas dengan jumlah nasabah aktif sebanyak 2.172 orang. Adapun KCA emas yang bertujuan untuk membantu semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman dengan agunan berupa perhiasan emas, motor, mobil, dan barang elektronik lainnya. *Financing To Value* (FTV) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah ketentuan gadai emas (90 %). Jangka waktu

⁵⁴ Nopren Julyandi, CSO, Wawancara pada tanggal 20 juni 2017

minimal 15 hari (1 periode) maksimal 120 hari (4 bulan) dapat diperpanjang dengan cara membayar tarif sewa modal. Dapat di lihat dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tarif Sewa Modal Pegadaian (Pembiayaan KCA emas)

Golongan	Uang Pinjaman	Biaya Administrasi	Tarif Sewa Modal
A	Rp50.000 - 69 .000	Rp 2.000	>0,75 %
B1	Rp 550.000 - 1.000.000	Rp 8.000	1,15 %
B2	Rp 1.050.000 - 2.500.000	Rp 15.000	
B3	Rp 2.550.000 - 5.000.000	Rp 25.000	
C1	Rp 5.050.000 - 10.000.000	Rp 40.000	
C2	Rp 10.000.000 - 15.000.000	Rp 60.000	
C3	Rp 15.100.000 - 20.000.000	Rp 80.000	1 %
D	Rp20.100.000 - 2.00.000.000	Rp 100.000	

*Sumber : Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Konvensional

Contoh: Simulasi Gadai Produk KCA di Pegadaian Konvensional

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?

Pembahasan : Periode Gadai : 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran : Emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram

$$= (\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{harga emas}$$

$$= 18/24 \times (20 \times 520.000)$$

$$= 0.75 \times 10.400.000$$

$$= \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Pembiayaan : Taksiran x FTV

$$= \text{Rp. } 7.800.000 \times 90\%$$

$$= \text{Rp. } 7.020.000,- (\text{maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah})$$

$$= \text{Rp. } 6.000.000,- (\text{pinjaman yang diminta nasabah})$$

Sewa Modal : (Pinjaman x tarif) x periode gadai

$$= \text{Rp. } 6.000.000 \times 1.150\% \times 4$$

$$= \text{Rp. } 276.000,-$$

Maka jumlah Sewa modal yang harus dilunasi oleh Nasabah adalah Rp 276.000,-⁵⁵

KCA merupakan produk unggulan pegadaian yang sudah dikenal masyarakat untuk mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan. Teknik operasional produk Kredit Cepat Aman (KCA) berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nopren Julyadi (CSO) sebagai berikut adalah sebagai berikut :

⁵⁵ Nopren Julyandi, CSO, Wawancara pada tanggal 20 juni 2017.

Teknik operasional pengajuan kredit KCA sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian, menunjukkan identitas diri berupa (KTP), mengisi formulir pengajuan, barang ditaksir oleh penaksir, persetujuan kedua belah pihak, tanda tangan surat bukti gadai dan penyerahan uang pinjaman. Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Adapun prosedur pengajuan kredit KCA terdapat empat tahap yaitu : tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap realisasi perjanjian dan tahap akhir gadai.⁵⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT. Pegadaian Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa tarif sewa modal pada produk kredit cepat aman(KCA) emas yaitu Jika nasabah menggunakan periode gadai selama 59 hari (4 periode), berhubung *sewa modal* ditetapkan dengan kelipatan 15 hari, dengan rumus (Pinjaman x tarif) x periode gadai maka besar tarif sewa modal yang dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang barang gadai adalah $Rp. 6.000.000 \times 1,15\% \times 4 = Rp276.000,-$

2. Penerapan Biaya *Ijarah* Pada Produk Pegadaian *Rahn* (Emas) Di PT.

Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu

Rahn merupakan skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 03/BISNIS I/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Perubahan Perhitungan dan Penyederhanaan Tarif *Ujrah* (pendapatan yang diterima dari transaksi *ijarah*), Penggolongan Marhun Bih, Persentase Penetapan Marhun Bih dari Vol:5 No: 1 Tahun: 2015 Nilai Taksiran, Diskon *Ujrah*, dan Biaya Administrasi Produk Pegadaian *Rahn*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Babara Susyanto (Penaksir) sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁶Nopren Julyandi, *CSO* , Wawancara pada tanggal 20 Juni 2017

⁵⁷ Babara Susyanto, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 17 Juni 2017.

Pada tahun 2008 pegadaian syariah meluncurkan produk *rahn* (emas) dengan jumlah nasabah aktif sebanyak 1.257 nasabah. *Rahn* emas sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat dengan solusi tepat untuk mendapatkan dana sesuai syariah. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. *Financing ToValue* (FTV) dari ketentuan gadai emas (85 %) dan Jangka Waktu minimal 10 hari (1 periode) maksimal 120 hari (4 bulan) dapat diperpanjang dengan membayar tarif*ijarah*. Dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tarif Ijarah Pembiayaan *Rahn* Emas (Gadai Syariah)

Golongan	Taksiran	Administrasi	Tarif Ijarah
A	Rp50.000 - 500.000	Rp 2.000	0,45 %
B1	Rp 550.000 - 1.000.000	Rp 8.000	0,71 %
B2	Rp 1.050.000 - 2.500.000	Rp 15.000	
B3	Rp 2.550.000 - 5.000.000	Rp 25.000	
C1	Rp 5.100.000 - 10.000.000	Rp 40.000	
C2	Rp 10.100.000 - 15.000.000	Rp 60.000	
C3	Rp 15.100.000 - 20.000.000	Rp 80.000	0,62 %
D	Rp20.100.000 - 2.000.000.000	Rp 100.000	

*Sumber: Dokumen PT. Pegadaian Syariah

Contoh: Simulasi Pembiayaan Produk *Rahn* (Emas) Pegadaian Syariah

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram.

Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?

Pembahasan : Periode Gadai : 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran : emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram

$$= (\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{harga emas}$$

$$= 18/24 \times (20 \times 520.000)$$

$$= 0.75 \times 10.400.000$$

$$= \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Pembiayaan : Taksiran x FTV

$$= \text{Rp. } 7.800.000 \times 85\%$$

$$= \text{Rp. } 6.630.000,- (\text{maksimal pembiayaan yang bisa diberikan kepada nasabah})$$

Jasa Simpan (*ijarah*) : (Taksiran x Rate) x waktu gadai

$$= \text{Rp. } 6.630.000 \times 0.71 \% \times 6$$

$$= \text{Rp. } 282.438,-$$

Maka jumlah *Ijarah* yang harus dilunasi oleh nasabah adalah Rp 282.438,-⁵⁸

Rahn merupakan produk unggulan Pegadaian yang sudah dikenal masyarakat untuk mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang

⁵⁸Babara Susyanto, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 17 Juni 2017.

jaminan. Teknik operasional *Rahn* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Babara Susyanto (Penaksir) sebagai berikut adalah sebagai berikut :

Teknik operasional pengajuan produk *rahn* sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian, menunjukkan identitas diri berupa foto copy KTP, mengisi formulir pengajuan, barang ditaksir oleh penaksir, persetujuan kedua belah pihak, tanda tangan surat bukti rahn (SBR), tanpa perlu membuka rekening, barang jaminan tersimpan aman, dan nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar tarif *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.⁵⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa tarif *ijarah* pada produk *rahn* yaitu Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 59 hari (6 periode), berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan 10 hari, dengan rumus (Taksiran x Rate) x waktu gadai maka besar *ijarah* yang dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih* adalah Rp. 6.630.000 x 0.710% x 6 = Rp 282.438,-

3. Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dan *Ijarah* Pada Produk Pegadaian *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

Secara garis besar perbedaan pegadaian konvensional dan pembiayaan pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun apabila diamati lebih mendalam, peraturan produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah terdapat suatu perbedaan. Dalam operasionalnya landasan hukum yang

⁵⁹ Babara Susyanto, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 17 Juni 2017

digunakan pada pegadaian konvensional adalah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160, sedangkan pada pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah MUI yang merujuk pada Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma' Ulama. perbedaan landasan hukum yang digunakan oleh kedua pegadaian tersebut, sehingga terdapat beberapa peraturan yang berbeda. Untuk mengetahui sejauh mana adanya perbedaan pelaksanaannya di lapangan. Maka berdasarkan hasil wawancara pada karyawan PT. Pegadaian Konvensional dengan Bapak Nopren Julyandi (CSO) dan Bapak Haru Tanduro sutome (Penaksir) dan PT. Pegadaian Konvensional bersama Bapak Babara Susyanto (Penaksir) dan Bapak Dony Osmon (Penaksir) menyimpulkan bahwa :

Produk KCA (emas) merupakan sama-sama pemberian dana kredit yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kegiatan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan cara memberikan barang jaminan berupa emas dan barang berharga lainnya.⁶⁰ Sedangkan *rahn* (emas) juga merupakan sama-sama pemberian dana pembiayaan yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kegiatan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan cara memberikan barang jaminan berupa emas dan barang berharga lainnya yang berlandaskan prinsip syariah.⁶¹ Bedanya KCA dan *Rahn* adalah peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KCA di pegadaian konvensional dan *Rahn* pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda. Ditinjau dari syarat perbedaan hanya ditunjukkan dari istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBR) pada Pegadaian konvensional dan Formulir Permintaan Kredit Online (FPKO) dan Surat Bukti Rahn (SBR) pada pegadaian syariah. Waktu angsuran untuk pegadaian konvensional ditetapkan per 15 hari dan per 10 hari untuk pegadaian syariah, Pokok Angsuran pegadaian konvensional $\text{Uang Pinjaman} \times \text{tarif} \times \text{periode gadai}$, sedangkan pada pegadaian syariah ditetapkan per 10 hari, pokok angsuran pegadaian syariah $\text{Taksiran} \times \text{Rate} \times \text{waktu gadai}$ *ijaroh*.

⁶⁰Nopren Julyandi dan Haru Tanduro, *CSO dan Penaksir*, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2017.

⁶¹Babara Susyanto dan Donny Osmon, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2017.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, produk KCA (kredit cepat aman) pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu. Produk ini merupakan salah satu produk yang mulai banyak diminati oleh masyarakat, baik kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Pada PT Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu produk kredit yang ditawarkan kepada nasabah yaitu KCA, KREASI, KRASIDA, amanah, dan arrum haji. Sedangkan pada PT Pegadaian (persero) Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu *rahn*, arrum emas, arrum haji Amanah, MPO (multi payment online) dan Mulia.

Istilah bunga dalam pegadaian konvensional dikenal dengan sewa modal sedangkan pada pegadaian syariah sewa di kenal dengan *ijarah*. Tidak semua produk kredit pada pegadaian konvensional bersumber dari pegadaian konvensional namun dalam pegadaian konvensional juga mengadopsi produk kredit/pembiayaan dari pegadaian syariah. Begitu pula sebaliknya pada pegadaian syariah, Dalam operasionalnya masing-masing produk kredit memiliki peraturan dan mekanisme yang berbeda antara produk satu dengan yang lain baik pada produk kredit pegadaian konvensional maupun syariah.

Dari hasil perbandingan perhitungan sewa modal dan *ijarah*, menunjukkan bahwa pegadaian konvensional lebih murah dibandingkan pegadaian syariah. Hal

ini disebabkan oleh perbedaan dalam cara perhitungan tarif sewa modal dan *ijarah*.

Tabel 4.3 Skema Perbandingan Pegadaian Konvensional Dan Syariah

No	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah	Unsur
1.	Kegiatan usahanya menerapkan system bunga	Kegiatan usahanya tidak menerapkan system bunga dan objeknya halal	Tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan
2.	Tidak di bawah pengawasan DPS dan DSN-MUI	Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI	Adanya agunan sebagai jaminan hutang
3.	Sewa modal dihitung berdasarkan berdasarkan uang pinjaman	Jasa simpanan dihitung berdasarkan taksiran	Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang
4.	1 hari dihitung 15 hari	1 hari dihitung 10 hari	Maksimal jasa simpan 4 bulan

			(120 hari)
5.	Uang pinjaman 90 %	Uang pinjaman 85 % dari taksiran	FTV (Financing To Value) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah.

Sumber: Abdul Ghofur Anshori, 2006, telah dimodifikasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dan *Ijarah* Pada Produk Pegadaian *Rahn* (Emas) Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, disimpulkan bahwa tarif sewa modal pada produk kredit cepat aman (KCA) emas yaitu Jika diasumsikan nasabah mendapat uang pinjaman sebesar Rp 6000.000,- dengan menggunakan periode gadai selama 59 hari (4 periode), berhubung sewa modal ditetapkan dengan kelipatan 15 hari, dengan rumus (Pinjaman x tarif) x periode gadai, maka besar tarif sewa modal yang dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang barang gadai adalah $Rp. 6.000.000 \times 1,15\% \times 4 = Rp 276.000,-$
2. Penerapan biaya *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu ,disimpulkan bahwa tarif *ijarah* pada produk *rahn* (emas) yaitu Jika diasumsikan nasabah mendapatkan nilai pinjaman Rp 6000.000,- dengan taksiran sebesar Rp 6.630.000. Sedangkan pada pegadaian Syariah di hitung berdasarkan taksiran.

maka yang didapatkan menggunakan *marhun bih* selama 59 hari (6 periode), berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan 10 hari, dengan rumus (Taksiran x Rate) x waktu gadai maka besar *ijarah* yang dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih* adalah $Rp. 6.630.000 \times 0.71\% \times 6 = Rp 282.438,$

3. Perbandingan sewa modal pada produk pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu dan *ijarah* pada produk pegadaian *rahn* (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu. Maka dapat disimpulkan yang pertama, bahwa taksiran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu digunakan untuk melihat atau mengukur kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan dengan emas yang dimiliki. Sedangkan, di PT (Pegadaian) Persero Unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu taksiran pada harga emas yang dimiliki nasabah memang diberikan untuk pembiayaan nasabah itu sendiri. Yang kedua, jika dilihat dari tarif sewa modal di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu kelihatannya lebih murah tapi uang yang diberikan sebagai pinjaman lebih sedikit di bandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh PT Pegadaian Persero Unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu untuk lebih menunjukkan ciri khas/ identitas syariah yang diwujudkan dalam bentuk menurunkan harga agar lebih murah sehingga dapat menjadi nilai tambah untuk PT. Pegadaian(Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu sehingga lebih menambah kepercayaan masyarakat untuk memilih Gadai Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. BumiAskara, 2009.
- Adrianus Arief dan Aries Hadi Sutopo. *Terampil Mengolah data Kualitatif dengan Nuivo*, Jakarta; Kencana, 2010.
- Afendi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukumgadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arthesa, Ade. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006.
- Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk Arrum Emas, PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk Arrum Haji, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk KRASIDA, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk KREASI, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk Mulia PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian Cabang Bengkulu, 2016.
- Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2016.

- Bukido, Rosdalina. “Penerapan akad ijarah pada produk rahn di cabang pegadaian syariah istiqlal manado”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol.14 No.1 Tahun 2016, kolom 6, h.6
- Bukido, Rosdalina. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 14 No. 1 Tahun 2016.
- D. Purnomo, Ir. R. Serfiantodkk. *Investasi dan Gadai Emas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Desmutya Herfika, Cahyusha. *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pengadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada pengadaian Syariah*, Skripsi, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi*, Jakarta Selatan: Media kata, 2010.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ibnu Majar al- Asqalani. *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Iskandar, Syamsu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: IN MEDIA, 2013.
- Laily dan Radjab, “*Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah*”, *Al-Syir’ah* Vol.14, No. 2, Tahun 2016.
- Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012
- Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2012
- Larantika, Dila. *Minat Masyarakat terhadap Jual-Beli Emas di Pengadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pengadaian Syariah Cabang Cinere)*, Skripsi, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

R.Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan :Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana PRENADA MEDIA GROUP, 2011.

Rosyidah, Zeni. *Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Mu'amalah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(Stain),2009.

Sigit Triandaru, dan Totok Budi santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana PRENADA MEDIA GROUP, 2009.

Sofyan, Ade. *Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, cet.1 KEMENTERIAN AGAMA RI, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitaitaif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulaiman bin Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: UMMUL QURA, 2013.

www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

FOTO HASIL WAWANCARA

1. PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu





Simulasi RAHN (Pembiayaan Gadai Syariah)

Tanggal Pinjaman	:	15-07-2014
Tanggal pelunasan	:	13-08-2014
Nilai Taksiran	:	Rp. 10.000.000
Marhun Bih	:	Rp. 8.500.000
Tipe Marhun	:	<input checked="" type="radio"/> Marhun Emas <input type="radio"/> Marhun Non Emas
Tipe Marhun	:	<input checked="" type="radio"/> Tebus <input type="radio"/> Perpanjangan
Golongan	:	C1
Tarif Ujroh / Total Tarif	:	2.13% (0.71% per 10 hari)*
Tarif Diskon Jasa Simpan	:	0%
Hari Ujroh / Periode	:	30 hari / 30 hari
Jumlah Biaya Administrasi	:	Rp. 0
Jumlah Jasa Simpan	:	Rp. 213.000
Total Pelunasan	:	Rp. 8.713.000

*Tarif dikomersikan

2. PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu







